

PERUBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN SIJUNJUNG  
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 173 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 167  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak terkait terhadap lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung, perlu dilakukan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 20 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2023.
- Lampiran 10 (sepuluh) Halaman.